

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peraturan hukum.¹ Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang pada akhir-akhir ini sudah sangat mencemaskan kita.

Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba bahkan telah mengancam masa depan anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan

¹ Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2020. hlm 134

narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Anak didalam perkembangannya menuju kealam dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif. Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya.

Mereka kurang mampu menghindari ajakan tersebut, apalagi keinginan akan mencoba hal-hal yang baru. Remaja berada dalam tahap pencarian identitas sehingga keingintahuan mereka sangat tinggi, apalagi bujukan dari teman mereka bahwa narkotika itu nikmat dan menjadi lambang sebagai anak gaul ditambah lagi dengan lingkungan pergaulan dikalangan anak remaja yang cenderung tidak baik maka memudahkan para pengedar narkotika untuk memasarkan narkotika, ada juga diantara anak remaja tersebut yang tidak hanya menjadi pemakai narkotika, bahkan terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika seperti yang diberitakan dalam berbagai media massa. Pada masa remaja ini seorang anak sering melakukan

perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seseorang anak dapat terjerumus dalam kejahatan.²

Dalam kasus-kasus narkoba (narkoba, psikotropika dan bahan-bahan adiktif) yang terjadi narkoba berasal dari perdagangan gelap. Sebagaimana diketahui, bahwa narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh Undang - Undang. Peredaran narkoba dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang biasanya sipejual berusaha menjual narkoba kepada mereka

² Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang *Perlindungan Anak*

yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.³ Modus lain dalam peredaran narkoba adalah dengan mencampur narkoba dalam makanan yang banyak digemari. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya dalam skripsi ini yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan teori-teori kriminologi yang ada.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana penulis telah uraikan diatas didalam latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sekaligus bagaimana upaya pencegahannya ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan cara pencegahannya.

³ Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2023. hlm 4-5

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian skripsi hukum ini diharapkan akan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis.

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika oleh anak yang dewasa ini banyak terjadi.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan. Sehingga kasus-kasus penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk kenakalan anak tidak lagi terjadi.

E. Kerangka Pemikiran

Mengenai defenisi anak sampai sekarang belum ada persamaan persepsi mengenai batasan umur anak atau dibawah umur

dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Batasan umur anak dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang - Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*
2. Menurut Pasal 1 angka (16) Undang - Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; *anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 15 (lima belas) tahun.*
3. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.*
4. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang - Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.*

Menurut Pasal 2 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa *pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum.* Selanjutnya menurut Pasal 3 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak, dikatakan bahwa sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sebagai sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang ini.

Dalam asumsi masyarakat luas narkoba merupakan singkatan dari narkoba dan obat-obat berbahaya. Kedua kata ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab semua obat-obat berbahaya cenderung dipahami sebagai obat yang mengandung narkoba. Berdasarkan Surat Edaran Badan Narkoba Nasional No.03 / IV / 2002 / BNN⁴, bahwa istilah baku yang dipergunakan adalah narkoba, sebagai akronim dari narkoba, psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah agar dipertanggung jawabkan dari faktor-faktor yang bisa diselidiki, maka harus ada metode untuk membahas masalah-masalah ini.

Adapun metode yang digunakan antara lain:

1. Metode Pendekatan

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum positif serta usaha

⁴ <http://www.BNN.Org.id>

menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menghasilkan suatu masalah hukum tertentu.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan dapat dipadukan dengan teori sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yang sesuai dengan Undang - Undang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yakni dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, antara lain buku-buku, pendapat para sarjana, dan lain-lain yang diperoleh dari internet.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan), yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan.

4. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Data yang diperlukan dalam skripsi ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari konsep hukum pidana yang mengatur kejahatan narkoba dalam literatur hukum pidana serta putusan pengadilan.

Data tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh jawaban permasalahan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : KRIMINOLOGIS MENGENAI PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pengertian dan Ruang lingkup kriminologi, dampak penyalahgunaan narkoba oleh anak, upaya penanggulangan keterlibatan anak dalam kejahatan narkoba.

BAB III : PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK

Pada bab ini dibahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan narkoba baik itu Undang - Undang narkoba dan Undang - Undang psikotropika, Ketentuan hukum yang berkaitan dengan anak baik itu Undang- undang perlindungan anak dan Undang - Undang

peradilan anak serta Pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat kejahatan narkoba.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

OLEH ANAK

Faktor apa yang menyebabkan anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sekaligus bagaimana upaya pencegahannya, dan ketentuan pidana terhadap anak yang melanggar tindak pidana narkoba.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian skripsi ini secara keseluruhan.